



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 369-378
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital: Strategi Hukum dalam Melindungi Ide Bisnis

Chandra Devaraihan Wahyudi^{1*}, Ulfi Dwiani², Ikhwan Aulia Fatahillah³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
email: chandradevaraihan@gmail.com¹

Article Info :

Received:
13-04-2026
Revised:
27-04-2026
Accepted:
03-05-2026

Abstract

This study aims to analyze the urgency of intellectual property rights protection in the context of the digital economy and to formulate effective legal strategies for protecting business ideas. The background of this study stems from the increasing vulnerability of business ideas to imitation and infringement due to advances in digital technology, which have accelerated the distribution and reproduction of intellectual works. The method used is non-empirical legal research employing a normative, doctrinal, and conceptual approach through an analysis of relevant legislation, legal doctrines, and academic literature. The research findings indicate that although Indonesia's legal system possesses a comprehensive regulatory framework, there remain normative gaps and inconsistencies in accommodating the protection of business ideas in the digital era. The analysis also highlights the need for an integrative legal strategy through a combination of intellectual property registration, trade secret protection, strengthening of business contracts, and the utilization of digital technology. The study's conclusion emphasizes that effective protection requires a multidimensional approach that is adaptive to technological developments and supported by responsive legal policies.

Keywords: Intellectual Property Rights, Digital Age, Legal Protection, Business Ideas, Legal Strategy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks ekonomi digital serta merumuskan strategi hukum yang efektif dalam melindungi ide bisnis. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya kerentanan ide bisnis terhadap peniruan dan pelanggaran akibat kemajuan teknologi digital yang mempercepat distribusi dan reproduksi karya intelektual. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum non-empiris dengan pendekatan normatif, doktrinal, dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang lengkap, masih terdapat celah normatif dan disharmoni dalam mengakomodasi perlindungan ide bisnis di era digital. Analisis juga menunjukkan perlunya strategi hukum yang integratif melalui kombinasi pendaftaran hak kekayaan intelektual, perlindungan rahasia dagang, penguatan kontrak bisnis, serta pemanfaatan teknologi digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan pendekatan multidimensional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan didukung oleh kebijakan hukum yang responsif.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Era Digital, Perlindungan Hukum, Ide Bisnis, Strategi Hukum.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Transformasi digital global yang dipicu oleh integrasi teknologi berbasis kecerdasan buatan, ekonomi platform, serta ekspansi lintas batas e-commerce telah mereposisi ide bisnis dan inovasi sebagai aset strategis yang menentukan daya saing suatu entitas ekonomi, sekaligus memperluas eksposur terhadap praktik reproduksi tanpa izin yang sulit dikendalikan melalui mekanisme hukum konvensional, sehingga rezim hak kekayaan intelektual (HKI) mengalami tekanan adaptif baik dari sisi normatif maupun implementatif dalam menjawab dinamika baru tersebut (Janardana et al., 2026; Flora & Ismaya, 2025). Dalam konteks ini, HKI tidak lagi dipahami sekadar sebagai instrumen perlindungan statis atas karya intelektual, melainkan sebagai bagian integral dari arsitektur ekonomi digital yang menuntut kecepatan, interoperabilitas, dan efektivitas penegakan lintas yurisdiksi, terutama ketika produk digital dan ide bisnis dapat direplikasi secara instan tanpa kehilangan kualitas substansialnya

(Khalifa et al., 2025; Aiza, 2023). Pergeseran ini menimbulkan kebutuhan untuk merekonstruksi pendekatan hukum terhadap perlindungan ide bisnis yang tidak hanya berbasis pendaftaran formal, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik distribusi digital yang desentralistik dan berbasis jaringan.

Literatur terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa HKI memiliki fungsi multidimensional sebagai alat perlindungan hukum sekaligus instrumen ekonomi yang mampu meningkatkan nilai aset, menarik investasi, serta memperkuat posisi tawar pelaku usaha dalam kompetisi pasar (Rahman & Triadi, 2023; Prananda et al., 2024). Kajian empiris dalam konteks Indonesia mengindikasikan bahwa perlindungan merek dan bentuk HKI lainnya berkontribusi signifikan terhadap keberlangsungan usaha, khususnya dalam mencegah praktik persaingan tidak sehat dan pembajakan identitas bisnis (Maulana & Apriani, 2024; Bayani & Santoso, 2024). Di sisi lain, penelitian mengenai sektor ekonomi kreatif dan UMKM menegaskan bahwa HKI dapat menjadi katalisator inovasi apabila diintegrasikan dengan strategi bisnis yang tepat, termasuk melalui lisensi, waralaba, dan monetisasi digital (Asriati & Salmawati, 2025; Flora & Ismaya, 2025). Sintesis terhadap temuan tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan konvergensi antara fungsi protektif dan komersial HKI, meskipun implementasinya masih sangat bergantung pada kapasitas institusional dan literasi hukum pelaku usaha.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian juga mengungkapkan adanya keterbatasan struktural dan konseptual dalam rezim perlindungan HKI yang ada, terutama terkait ketidaksesuaian antara karakter hukum yang berbasis teritorial dengan realitas ekonomi digital yang bersifat lintas batas dan tanpa sekat geografis (Janardana et al., 2026; Khalifa et al., 2025). Inkonsistensi juga terlihat dalam praktik penegakan hukum, di mana mekanisme administratif seperti pendaftaran sering kali tidak diiringi dengan sistem monitoring dan penindakan yang efektif terhadap pelanggaran di ruang digital (Aiza, 2023; Bayani & Santoso, 2024). Di tingkat pelaku usaha, khususnya UMKM, literatur menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dan akses terhadap sistem HKI, sehingga perlindungan hukum cenderung bersifat reaktif setelah terjadi pelanggaran, bukan preventif sejak tahap perencanaan bisnis (Asriati & Salmawati, 2025; Prananda et al., 2024). Kondisi ini menandakan adanya celah konseptual dalam memahami HKI sebagai strategi bisnis yang terintegrasi, bukan sekadar instrumen legal formal.

Keterbatasan tersebut mempertegas urgensi untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam perlindungan ide bisnis di era digital, mengingat tingginya intensitas pelanggaran yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengikis insentif inovasi dan kepercayaan pasar terhadap sistem hukum (Flora & Ismaya, 2025; Aiza, 2023). Dalam konteks ini, kebutuhan akan strategi hukum yang adaptif menjadi semakin mendesak, terutama yang mampu mengintegrasikan mekanisme formal seperti pendaftaran HKI dengan pendekatan non-formal berbasis teknologi, kontraktual, dan manajerial (Janardana et al., 2026; Khalifa et al., 2025). Literatur juga mengindikasikan bahwa tanpa adanya reformulasi strategi perlindungan yang responsif terhadap dinamika digital, HKI berpotensi kehilangan relevansinya sebagai instrumen perlindungan efektif, khususnya bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya (Bayani & Santoso, 2024; Asriati & Salmawati, 2025).

Dalam lanskap keilmuan tersebut, penelitian ini menempatkan dirinya sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka normatif HKI dan praktik perlindungan ide bisnis di era digital dengan menawarkan perspektif yang lebih integratif dan strategis, yang tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada dimensi operasional dan teknologis dalam implementasinya (Maulana & Apriani, 2024; Rahman & Triadi, 2023). Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa efektivitas perlindungan HKI tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pelaku usaha dalam mengelola aset intelektualnya secara sistematis, termasuk melalui identifikasi, klasifikasi, pendaftaran, serta pemantauan berkelanjutan terhadap potensi pelanggaran di ruang digital (Prananda et al., 2024; Flora & Ismaya, 2025). Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkonstruksi kerangka analitis yang mengintegrasikan dimensi hukum, bisnis, dan teknologi dalam perlindungan ide bisnis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks ekonomi digital serta merumuskan strategi hukum yang efektif dalam melindungi ide bisnis secara sistematis dan berkelanjutan, dengan kontribusi teoretis berupa penguatan konseptualisasi HKI sebagai instrumen strategis dalam ekosistem bisnis digital dan kontribusi metodologis melalui pendekatan analitis yang mengintegrasikan studi literatur dengan analisis kasus untuk menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan kontekstual..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris yang menggunakan pendekatan normatif dengan karakter doktrinal dan konseptual, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin yang berkembang dalam rezim hak kekayaan intelektual di era digital. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang, khususnya yang berlaku di Indonesia, serta literatur ilmiah berupa jurnal bereputasi, buku teks hukum, dan publikasi akademik yang relevan dengan perlindungan HKI dalam konteks ekonomi digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konstruksi teoretis mengenai HKI sebagai instrumen perlindungan ide bisnis, sementara pendekatan komparatif secara terbatas dimanfaatkan untuk memahami praktik perlindungan HKI dalam lanskap global sebagai bahan refleksi terhadap sistem nasional.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui penalaran hukum yang bersifat deduktif dan interpretatif, dengan menitikberatkan pada penafsiran sistematis dan teleologis terhadap norma hukum yang mengatur HKI, serta pengujian konsistensi antara norma tersebut dengan realitas praktik di era digital. Kerangka analitis dibangun melalui sintesis antara teori perlindungan hukum, teori hak kekayaan intelektual, dan pendekatan ekonomi terhadap hukum untuk mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang ada dalam melindungi ide bisnis. Validitas analisis dijaga melalui teknik triangulasi sumber bahan hukum dan kajian literatur, serta dengan memastikan keterkaitan logis antara argumentasi normatif dan fenomena empiris yang diangkat dalam studi kasus sekunder, sehingga menghasilkan konstruksi hukum yang koheren, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Indonesia

Kerangka normatif perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dibangun melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang secara sistematis mengatur hak eksklusif atas karya intelektual dalam berbagai bentuk, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Norma-norma tersebut secara gramatikal memberikan jaminan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya intelektualnya dalam konteks komersial maupun non-komersial. Penafsiran sistematis terhadap ketentuan tersebut menunjukkan adanya relasi erat antara perlindungan hukum dan kepastian usaha, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi digital yang sangat kompetitif. Doktrin hukum menempatkan HKI sebagai bentuk hak kebendaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dialihkan melalui mekanisme lisensi maupun kontrak (Prananda et al., 2024). Perspektif ini diperkuat oleh pandangan bahwa HKI memiliki dimensi strategis dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan (Aulia, 2025).

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta memberikan definisi hak cipta sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, yang menunjukkan adanya pengakuan hukum tanpa mensyaratkan pendaftaran sebagai syarat konstitutif. Penafsiran teleologis terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa hukum berupaya memberikan perlindungan maksimal terhadap pencipta sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam praktiknya, pendaftaran tetap memiliki fungsi pembuktian yang kuat dalam sengketa hukum, khususnya dalam konteks pembuktian kepemilikan di pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan adanya dualisme antara prinsip deklaratif dan kebutuhan administratif dalam sistem perlindungan HKI. Literatur mengindikasikan bahwa dualisme ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang belum memiliki pemahaman memadai terhadap sistem HKI (Rahmah et al., 2026).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengadopsi prinsip *first to file* yang menempatkan pendaftaran sebagai syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek. Ketentuan dalam Pasal 3 menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, yang secara sistematis berbeda dengan prinsip dalam hak cipta. Perbedaan ini menunjukkan adanya pluralitas rezim hukum dalam HKI yang memerlukan pemahaman komprehensif dari pelaku usaha. Penafsiran komparatif terhadap kedua rezim tersebut menunjukkan bahwa hukum berupaya menyesuaikan karakteristik objek perlindungan dengan mekanisme

perlindungan yang diberikan. Studi menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini efektif dalam mengurangi sengketa merek, meskipun masih terdapat praktik pembajakan yang memanfaatkan celah administratif (Maulana & Apriani, 2024; Ernanda, 2025).

Ketentuan dalam Undang-Undang Paten juga menunjukkan kompleksitas normatif yang tinggi, khususnya dalam mengatur syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Penafsiran sistematis terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa hukum berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan inovator dan kepentingan publik. Dalam konteks ekonomi digital, penerapan paten terhadap inovasi berbasis perangkat lunak masih menjadi perdebatan konseptual yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. Literatur menunjukkan bahwa batas antara ide dan invensi seringkali menjadi sumber konflik dalam perlindungan hukum (Christy, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi normatif HKI belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital yang sangat dinamis.

Analisis terhadap Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur teknis pendaftaran HKI menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem pendaftaran melalui digitalisasi layanan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang layanan elektronik HKI menjadi instrumen penting dalam mempercepat proses administrasi. Penafsiran teleologis terhadap kebijakan ini menunjukkan adanya orientasi pada peningkatan kemudahan berusaha dan perlindungan hukum yang lebih cepat. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala teknis dan literasi digital di kalangan pelaku usaha kecil (Febianto, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas norma tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kapasitas implementasi.

Dalam konteks penegakan hukum, putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam membentuk interpretasi hukum HKI. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang HKI menunjukkan adanya dinamika dalam penafsiran hak eksklusif dan kepentingan publik. Penafsiran yudisial seringkali memperluas atau mempersempit cakupan perlindungan hukum sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum HKI bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan konteks. Literatur menunjukkan bahwa peran hakim dalam menafsirkan norma HKI sangat menentukan arah perkembangan hukum di bidang ini (Khalifa et al., 2025).

Dalam praktiknya, konflik norma sering terjadi antara perlindungan HKI dan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penafsiran sistematis terhadap kedua rezim hukum ini menunjukkan adanya potensi disharmoni, khususnya ketika hak eksklusif digunakan untuk membatasi akses pasar secara tidak proporsional. Pendekatan ekonomi terhadap hukum memberikan perspektif bahwa perlindungan HKI harus tetap mempertimbangkan efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen (Rahman & Triadi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HKI tidak dapat dipahami secara absolut, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan kepentingan. Berikut merupakan tabel pemetaan norma utama dalam rezim HKI di Indonesia yang menunjukkan perbedaan karakteristik perlindungan:

Tabel 1. Pemetaan Karakteristik Normatif Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Indonesia

Jenis HKI	Dasar Hukum	Prinsip Perlindungan	Sifat Hak
Hak Cipta	UU No. 28/2014	Deklaratif	Otomatis
Merek	UU No. 20/2016	First to file	Konstitutif
Paten	UU No. 13/2016	Kebaruan	Eksklusif
Desain Industri	UU No. 31/2000	Kebaruan	Terbatas
Rahasia Dagang	UU No. 30/2000	Kerahasiaan	Relatif

Tabel tersebut menunjukkan adanya diferensiasi prinsip perlindungan yang berdampak pada strategi hukum yang harus diambil oleh pelaku usaha. Penafsiran terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pendekatan tunggal dalam perlindungan HKI. Setiap jenis HKI memiliki

karakteristik yang memerlukan strategi perlindungan yang berbeda. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman komprehensif terhadap sistem HKI secara keseluruhan (Kurniawan et al., 2026).

Analisis normatif menunjukkan bahwa sistem hukum HKI di Indonesia telah memiliki struktur yang relatif lengkap, namun masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi antar peraturan dan efektivitas implementasi. Literatur menunjukkan bahwa perlindungan HKI di era digital memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan integratif (Rompegading, 2024; Saputra, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak hanya diperlukan pada tingkat normatif, tetapi juga pada tingkat kebijakan dan praktik. Pendekatan doktrinal memberikan dasar yang kuat untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan HKI. Namun, pendekatan konseptual diperlukan untuk menjawab tantangan baru yang muncul akibat digitalisasi.

Konstruksi normatif HKI di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik, namun implementasinya masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi antar lembaga dan penegakan hukum. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan HKI sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, institusi, dan pelaku usaha (Flora & Ismaya, 2025; Bayani & Santoso, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang efektif harus bersifat multidimensional. Analisis ini menegaskan bahwa perlindungan HKI tidak hanya merupakan isu hukum, tetapi juga isu ekonomi dan sosial. Pendekatan normatif memberikan kerangka dasar, namun implementasi yang efektif memerlukan integrasi dengan pendekatan lain.

Problematika Normatif dan Disharmoni Pengaturan HKI dalam Konteks Digitalisasi Ide Bisnis

Transformasi digital yang mempercepat reproduksi dan distribusi ide bisnis telah menimbulkan tekanan terhadap konsistensi normatif dalam rezim hak kekayaan intelektual, khususnya ketika norma hukum positif belum sepenuhnya mampu mengantisipasi karakteristik non-fisik dari objek perlindungan tersebut. Penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan bahwa perlindungan diberikan terhadap ekspresi ide, bukan ide itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam Pasal 40 ayat (1) yang mengatur jenis ciptaan yang dilindungi. Ketentuan ini secara doktrinal menegaskan prinsip idea-expression dichotomy yang menjadi fondasi dalam hukum hak cipta internasional. Dalam konteks digital, batas antara ide dan ekspresi menjadi semakin kabur, terutama ketika inovasi bisnis diwujudkan dalam bentuk platform digital atau model bisnis berbasis algoritma. Literatur menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas ini berpotensi menimbulkan celah perlindungan hukum terhadap ide bisnis yang belum terformalisasi secara konkret (Setianingrum & Faslah, 2025; Prihatin et al., 2024).

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan alternatif perlindungan terhadap ide bisnis melalui mekanisme kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yang mensyaratkan bahwa informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Penafsiran gramatikal terhadap norma ini menunjukkan bahwa perlindungan diberikan tanpa batas waktu selama kerahasiaan tetap terjaga. Dalam praktik digital, menjaga kerahasiaan menjadi semakin kompleks karena tingginya risiko kebocoran data dan akses tidak sah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas norma tersebut dalam melindungi ide bisnis yang bersifat dinamis dan kolaboratif. Kajian menunjukkan bahwa perlindungan rahasia dagang seringkali tidak optimal tanpa dukungan sistem keamanan digital dan kontrak hukum yang kuat (Aiza, 2023; Khalifa et al., 2025).

Disharmoni normatif juga terlihat dalam hubungan antara Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya dalam perlindungan terhadap elemen visual seperti logo dan desain antarmuka digital. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan hak kepada pemilik merek untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggaran, namun tidak secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap kemiripan tampilan digital yang bersifat non-konvensional. Penafsiran sistematis menunjukkan adanya kekosongan norma dalam mengatur trade dress atau tampilan keseluruhan produk digital. Dalam praktiknya, pelaku usaha seringkali menghadapi kesulitan dalam membuktikan pelanggaran ketika elemen yang ditiru tidak identik secara langsung. Literatur menunjukkan bahwa kekosongan ini membuka ruang bagi praktik unfair competition yang tidak dapat dijangkau oleh rezim HKI secara optimal (Maulana & Apriani, 2024; Ernanda, 2025).

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten juga menunjukkan keterbatasan dalam mengakomodasi inovasi berbasis perangkat lunak dan model bisnis digital. Pasal 4

huruf d mengecualikan metode bisnis dari objek paten, yang secara historis dimaksudkan untuk mencegah monopoli terhadap ide abstrak. Penafsiran historis terhadap norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang belum mengantisipasi perkembangan teknologi digital yang menjadikan model bisnis sebagai sumber utama inovasi. Dalam konteks global, beberapa yurisdiksi telah mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap paten perangkat lunak. Ketidaksinkronan ini menimbulkan tantangan dalam perlindungan lintas negara terhadap ide bisnis digital (Christy, 2024; Janardana et al., 2026).

Permasalahan lain muncul dalam implementasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur teknis pendaftaran dan penegakan HKI, yang seringkali belum terintegrasi dengan sistem digital secara optimal. Penafsiran teleologis terhadap kebijakan digitalisasi layanan HKI menunjukkan adanya tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala administratif dan teknis yang menghambat efektivitas sistem tersebut. Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma dan implementasi yang berdampak pada perlindungan hukum terhadap ide bisnis. Studi menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan literasi digital menjadi faktor utama dalam rendahnya pemanfaatan sistem HKI oleh pelaku usaha (Febianto, 2025; Rahmah et al., 2026).

Dalam konteks penegakan hukum, putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penafsiran terhadap pelanggaran HKI di ranah digital, khususnya terkait pembuktian dan penilaian kerugian. Penafsiran yudisial terhadap Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur ganti rugi menunjukkan variasi dalam pendekatan hakim terhadap nilai ekonomis karya digital. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dalam memperkirakan risiko dan perlindungan hukum yang tersedia. Literatur menunjukkan bahwa inkonsistensi ini disebabkan oleh kurangnya pedoman teknis yang spesifik dalam menangani sengketa digital (Khalifa et al., 2025; Saputra, 2025). Kondisi ini memperkuat argumen bahwa reformasi yudisial dalam bidang HKI menjadi kebutuhan mendesak.

Konflik norma juga terjadi antara perlindungan HKI dan prinsip keterbukaan informasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya ketika informasi bisnis yang bernilai ekonomi dikategorikan sebagai informasi publik. Penafsiran sistematis terhadap kedua undang-undang tersebut menunjukkan adanya potensi benturan antara hak eksklusif dan hak akses publik. Dalam konteks digital, konflik ini menjadi semakin kompleks karena distribusi informasi yang tidak terkendali. Literatur menunjukkan bahwa perlindungan HKI harus tetap mempertimbangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Lie & Evelyn, 2025; Rahman & Triadi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan disharmoni normatif dalam perlindungan ide bisnis di era digital:

Tabel 2. Identifikasi Disharmoni Normatif dan Celah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital

Aspek	Norma Terkait	Permasalahan	Implikasi
Ide vs Ekspresi Metode Bisnis	UU Hak Cipta Pasal 40	Ide tidak dilindungi	Celah perlindungan
Tampilan Digital	UU Paten Pasal 4	Tidak dapat dipatenkan	Inovasi tidak terlindungi
Rahasia Dagang	UU Merek Pasal 83	Tidak diatur eksplisit	Kesulitan pembuktian
Penegakan	UU No. 30/2000	Sulit dijaga digital	Risiko kebocoran
	UU Hak Cipta Pasal 95	Inkonsistensi putusan	Ketidakpastian hukum

Tabel tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada kekosongan norma, tetapi juga pada disharmoni antar peraturan yang ada. Penafsiran terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa perlindungan ide bisnis memerlukan pendekatan lintas rezim hukum. Hal ini menegaskan bahwa sistem HKI belum sepenuhnya terintegrasi dalam menghadapi tantangan digital. Literatur menunjukkan bahwa integrasi kebijakan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas perlindungan HKI (Rompegading, 2024; Saputra, 2025).

Analisis konseptual menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu formalistik dalam HKI tidak lagi memadai untuk melindungi ide bisnis di era digital yang bersifat fleksibel dan inovatif. Pendekatan ekonomi terhadap hukum menunjukkan bahwa perlindungan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi, sementara perlindungan yang terlalu longgar dapat merugikan pencipta. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan yang proporsional dalam merancang kebijakan hukum. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan hybrid yang menggabungkan perlindungan formal dan non-formal menjadi solusi yang potensial (Flora & Ismaya, 2025; Asriati & Salmawati, 2025). Pendekatan ini memungkinkan perlindungan yang lebih adaptif terhadap dinamika digital.

Problematisasi normatif dalam perlindungan HKI di era digital menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berada dalam tahap transisi dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Literatur menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas institusional (Bayani & Santoso, 2024; Muchtar et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Analisis ini menegaskan bahwa perlindungan ide bisnis tidak dapat bergantung pada satu instrumen hukum saja. Pendekatan integratif menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi kompleksitas ekonomi digital.

Strategi Hukum Normatif dalam Melindungi Ide Bisnis di Era Digital

Konstruksi strategi hukum dalam melindungi ide bisnis di era digital menuntut integrasi antara norma positif, asas hukum, dan pendekatan konseptual yang mampu merespons dinamika teknologi secara adaptif. Penafsiran teleologis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga hak eksklusif pencipta, tetapi juga untuk mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi dalam masyarakat. Ketentuan Pasal 9 yang mengatur hak ekonomi memberikan dasar hukum bagi pemanfaatan komersial karya digital secara sah dan terkontrol. Dalam konteks ide bisnis, norma ini dapat dimaknai sebagai dasar perlindungan terhadap ekspresi digital yang merepresentasikan model usaha berbasis inovasi. Literatur menegaskan bahwa penguatan aspek komersialisasi HKI menjadi bagian penting dalam strategi perlindungan yang efektif (Aulia, 2025; Rahman & Triadi, 2023).

Pendekatan normatif terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan bahwa strategi perlindungan ide bisnis harus dimulai dari penguatan identitas usaha melalui pendaftaran merek. Ketentuan Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan merek sebagai tanda pembeda memberikan legitimasi hukum terhadap diferensiasi produk di pasar digital. Penafsiran sistematis terhadap Pasal 83 yang mengatur gugatan pelanggaran menunjukkan bahwa pemilik merek memiliki instrumen represif yang kuat dalam menghadapi peniruan identitas bisnis. Dalam praktik digital, merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai aset reputasi yang menentukan kepercayaan konsumen. Kajian menunjukkan bahwa perlindungan merek yang efektif dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha dalam ekosistem digital (Maulana & Apriani, 2024; Ernanda, 2025).

Strategi hukum juga harus mempertimbangkan pemanfaatan rezim rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, khususnya dalam melindungi ide bisnis yang belum diwujudkan dalam bentuk konkret. Pasal 3 menegaskan bahwa pemilik rahasia dagang berhak menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain, yang menunjukkan fleksibilitas dalam pengelolaan aset intelektual. Penafsiran gramatikal terhadap norma ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak bergantung pada pendaftaran, melainkan pada upaya menjaga kerahasiaan. Dalam konteks digital, strategi ini memerlukan dukungan teknologi keamanan informasi dan kontrak hukum seperti non-disclosure agreement. Literatur menunjukkan bahwa kombinasi antara perlindungan hukum dan manajemen risiko digital menjadi kunci dalam menjaga nilai ekonomi ide bisnis (Aiza, 2023; Khalifa et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan kerangka perlindungan terhadap invensi teknologi yang dapat diterapkan dalam industri, yang relevan bagi ide bisnis berbasis inovasi teknis. Ketentuan Pasal 20 yang mewajibkan pemegang paten untuk melaksanakan invensinya di Indonesia menunjukkan adanya orientasi pada pemanfaatan ekonomi nasional. Penafsiran teleologis terhadap norma ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi, tetapi juga mendorong implementasi inovasi secara nyata. Dalam konteks digital, strategi perlindungan melalui paten harus mempertimbangkan batasan terhadap metode bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Literatur

menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi tantangan utama dalam penerapan paten terhadap inovasi digital (Christy, 2024; Janardana et al., 2026).

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur digitalisasi layanan HKI menjadi bagian integral dari strategi hukum dalam meningkatkan akses dan efisiensi perlindungan. Penafsiran sistematis terhadap kebijakan ini menunjukkan adanya upaya negara dalam mempermudah proses pendaftaran dan pengelolaan HKI melalui sistem elektronik. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha digital yang memerlukan kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh perlindungan hukum. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan literasi hukum masyarakat. Kajian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan digital HKI memerlukan sinergi antara regulasi, teknologi, dan edukasi (Febianto, 2025; Rahmah et al., 2026).

Dalam konteks penegakan hukum, putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis dalam membentuk preseden hukum yang dapat dijadikan acuan dalam perlindungan ide bisnis. Penafsiran yudisial terhadap sengketa HKI di era digital menunjukkan adanya perkembangan dalam pendekatan pembuktian dan penilaian kerugian. Hal ini memberikan ruang bagi pengembangan doktrin hukum yang lebih responsif terhadap karakteristik digital. Strategi hukum harus mempertimbangkan potensi litigasi dan non-litigasi sebagai bagian dari perlindungan komprehensif. Literatur menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum menjadi faktor penentu dalam keberhasilan perlindungan HKI (Khalifa et al., 2025; Saputra, 2025).

Konflik antara perlindungan HKI dan prinsip persaingan usaha yang sehat memerlukan pendekatan strategis yang berbasis pada keseimbangan kepentingan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan batasan terhadap praktik monopoli yang dapat timbul dari penggunaan hak eksklusif secara berlebihan. Penafsiran sistematis terhadap kedua rezim hukum ini menunjukkan bahwa perlindungan HKI tidak boleh menghambat akses pasar secara tidak proporsional. Strategi hukum harus mempertimbangkan aspek efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen. Literatur menunjukkan bahwa integrasi antara HKI dan hukum persaingan menjadi penting dalam menjaga dinamika pasar yang sehat (Rahman & Triadi, 2023; Lie & Evelyn, 2025). Berikut merupakan tabel strategi hukum normatif dalam perlindungan ide bisnis di era digital:

Tabel 3. Strategi Hukum Terintegrasi dalam Perlindungan Ide Bisnis di Era Digital

Instrumen Hukum	Dasar Hukum	Strategi	Tujuan
Hak Cipta	UU No. 28/2014	Pencatatan & lisensi	Perlindungan ekspresi
Merek	UU No. 20/2016	Pendaftaran	Identitas bisnis
Paten	UU No. 13/2016	Registrasi invensi	Inovasi teknologi
Rahasia Dagang	UU No. 30/2000	NDA & keamanan data	Perlindungan ide
Kebijakan Digital	Permen/PP	e-HKI	Efisiensi layanan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa strategi hukum harus bersifat multidimensional dan terintegrasi antar berbagai rezim hukum yang ada. Penafsiran terhadap tabel menunjukkan bahwa tidak ada satu instrumen yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap ide bisnis. Kombinasi berbagai instrumen menjadi pendekatan yang paling efektif dalam menghadapi kompleksitas digital. Literatur menunjukkan bahwa strategi integratif memberikan fleksibilitas dan ketahanan dalam perlindungan HKI (Kurniawan et al., 2026; Rompegading, 2024).

Pendekatan konseptual menunjukkan bahwa perlindungan ide bisnis memerlukan rekonstruksi paradigma hukum dari yang bersifat reaktif menjadi preventif dan strategis. Hal ini tercermin dalam kebutuhan untuk mengintegrasikan aspek hukum dengan manajemen bisnis dan teknologi informasi. Penafsiran teleologis terhadap tujuan HKI menunjukkan bahwa perlindungan harus mendorong inovasi, bukan sekadar membatasi penggunaan. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan berbasis strategi hukum dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dan daya saing usaha (Flora & Ismaya, 2025; Asriati & Salmawati, 2025). Hal ini menegaskan pentingnya peran pelaku usaha dalam mengelola HKI secara aktif dan sistematis.

Strategi hukum dalam melindungi ide bisnis di era digital menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan untuk

mengintegrasikan berbagai instrumen hukum secara adaptif dan kontekstual. Literatur menunjukkan bahwa penguatan kapasitas institusional dan literasi hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi strategi tersebut (Bayani & Santoso, 2024; Muchtar et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HKI memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Analisis ini menegaskan bahwa strategi hukum harus mampu menjawab tantangan digital secara komprehensif. Pendekatan normatif yang terintegrasi menjadi landasan utama dalam membangun sistem perlindungan ide bisnis yang efektif.

KESIMPULAN

Konstruksi hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia menunjukkan fondasi normatif yang relatif komprehensif melalui pengaturan dalam berbagai undang-undang sektoral, namun masih menghadapi disharmoni, keterbatasan konseptual, dan tantangan implementatif dalam merespons karakteristik ekonomi digital yang dinamis dan berbasis ide. Analisis terhadap norma hukum positif memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap ide bisnis belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal karena adanya pembatasan antara ide dan ekspresi, pengecualian metode bisnis dalam rezim paten, serta keterbatasan pengaturan terhadap bentuk inovasi digital yang bersifat non-konvensional. Kondisi tersebut menuntut penguatan pendekatan hukum yang tidak hanya berbasis formalitas pendaftaran, tetapi juga mengintegrasikan perlindungan melalui rahasia dagang, kontrak, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen preventif dan represif. Strategi hukum yang efektif memerlukan kombinasi instrumen normatif yang bersifat multidimensional dengan penafsiran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus didukung oleh kebijakan yang terkoordinasi dan peningkatan kapasitas institusional. Penguatan paradigma perlindungan yang bersifat strategis dan integratif menjadi kunci dalam memastikan bahwa hukum mampu melindungi nilai ekonomi ide bisnis secara berkelanjutan sekaligus mendorong inovasi dalam ekosistem digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiza, F. (2023). Pelindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Produk Digital Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Darma Agung*, 31(6), 222-233. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i6.3776>.
- Asriati, A., & Salmawati, S. (2025). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Sektor Ekonomi Kreatif. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 14-20. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7877>.
- Aulia, A. P. (2025). Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Mendorong Inovasi dan Pertumbuhan Bisnis di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(10), 159-167. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i10.1008>.
- Bayani, K. N., & Santoso, B. (2024). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi produk kreatif UMKM di Jawa Timur. *UNES Law Review*, 6(3), 9519-9526. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1818>.
- Christy, F. G. (2024). Tantangan profesi hukum dalam melindungi hak cipta sebagai jaminan kredit perbankan di era digital. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(2). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i2.1800>.
- Ernanda, A. D. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 13(1), 88-99. <https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.2213>.
- Febianto, K. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digitalisasi Bisnis. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2), 428-439. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6320>.
- Flora, H. S., & Ismaya, B. (2025). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Pelaku Usaha Kreatif di Era Digital. *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(06), 345-358. <https://doi.org/10.59561/sabajaya.v3i06>.

- Janardana, I. G. N. K., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2026). Strategi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi Dan Industri 4.0. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5922-5939. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4308>.
- Khalifa, M. N. R., Ikhlasia, H., Umaira, S., Shifa, A., Ramadhan, R. W., & Citra, H. (2025). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 377-384. <https://doi.org/10.62379/22ccfk94>.
- Kurniawan, M. R., Jasia, N., Ramadhan, G. F., Sabrina, A. R., Antony, A. R., Putri, R. K., & Kurniawan, D. (2026). Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v3i1.1392>.
- Lie, G., & Evelyn, S. (2025). Peran Negara dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(3), 908-915. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.248>.
- Maulana, M. I. Z., & Apriani, R. (2024). Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), 499-506. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.499-506>.
- Muchtar, H. N., Ramli, A. M., Ayu, M. R., Permata, R. R., Dewi, S., Sukarsa, D. E., & Safiranita, T. (2021). Stimulasi Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif Dan Inovatif Karya Siswa Sma Negeri 8 Bandung Dalam Mendukung Ekonomi Digital. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 66-73. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.31094>.
- Prananda, D. R., Hutagalung, M. I., & Ardyanti, T. (2024). Menguasai hak kekayaan intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 4(04), 89-96. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.554>.
- Prihatin, L., Listyowati, M. Y. E., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan hak kekayaan intelektual: Sebuah esensial hak cipta pada era revolusi industri 4.0. *UNES Law Review*, 6(4), 11321-11329. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2081>.
- Rahmah, N. A. S., Aisyah, N., & Ulfah, M. (2026). Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Umkm Terhadap Perlindungan Hak Cipta Sebagai Upaya Pencegahan Peniruan Produk Kreatif. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 425-435. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1630>.
- Rahman, G. P., & Triadi, I. (2023). Peran hak kekayaan intelektual pada industri pertahanan di indonesia. *Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 1-8.
- Rompegading, M. (2024). Peningkatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era digital: Tantangan dan strategi. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 138-145. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.55976>.
- Saputra, A. (2025). Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Dengan Strategi Hukum Untuk Mendorong Inovasi Dan Daya Saing Nasional. *Syntax Idea*, 7(3), 414-420. <https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i3.12681>.
- Setianingrum, R. A., & Faslah, R. (2025). Monetisasi karya digital dan tantangan perlindungan hak cipta di indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(03), 1-8. <https://doi.org/10.47709/jhb.v14i03.6103>.